



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR
11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka lebih mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1539);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;
 - b. sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe C;
 - c. inspektorat merupakan inspektorat tipe B;
 - d. dinas, terdiri atas:

1. dinas pendidikan dan kebudayaan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. dihapus;
3. dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. satuan polisi pamong praja dan penanggulangan kebakaran dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;
6. dinas sosial, kependudukan dan pencatatan sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. dinas kearsipan dan perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
9. dinas kelautan dan perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
10. dinas lingkungan hidup dan kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11. dinas ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dengan tipe A yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan di bidang pangan dan bidang pertanian;

12. dinas pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;

13. dihapus;

14. dinas peternakan dan perkebunan dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian;

15. dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;

16. dinas komunikasi, informatika dan statistik dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;

17. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal;

18. dinas tenaga kerja, energi sumber daya mineral dan transmigrasi dengan tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang energi sumber daya mineral dan bidang transmigrasi; dan

19. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

e. badan terdiri atas:

1. badan perencanaan pembangunan daerah dengan tipe A yang melaksanakan fungsi unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

2. badan keuangan dan aset daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;

3. dihapus;

4. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
 6. badan kesatuan bangsa dan politik dengan tipe B yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. badan pendapatan Daerah dengan tipe B yang melaksanakan fungsi unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang keuangan; dan
 8. badan penanggulangan bencana Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sub urusan bencana.
- (3) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 13 BAB VI dihapus.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang ada tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkan serta dilantik dan/atau dikukuhkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (3) Dalam hal penganggaran Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dialokasikan dalam Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggaran Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) dihapus.
 - (2) dihapus.
 - (3) Penyelesaian administrasi keuangan dan laporan keuangan pada unit kerja/Perangkat Daerah tetap melekat pada pejabat lama sepanjang pejabat baru belum ditetapkan serta dilantik dan/atau dikukuhkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan huruf f Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Politeknik Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); dan

~ 8 ~

- f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (6-216/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menegaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri, dan tindaklanjut dari Pasal tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan adanya 4 (empat) urusan pemerintahan yang berada dalam satu wadah dinas yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah maka dilakukan penataan perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas